



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : GITA MAYANG SARI bin MUSYAFAK
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 21 Mei 1993.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl.Letnan Mestu Rt 002. Rw.001 Kel Kraton,
Kab.Bangkalan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 29/Pid B/2022/PN Bkl tanggal 10 Februari 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 29/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 10 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Bkl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **GITA MAYANG SARI BINTI MUSYAFAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama **3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) lembar hasil screenshot percakapan di aplikasi whatsapp
 - 1 (satu) lembar hasil screenshot m-transfer/bukti transfer ke rekening 1851464579 a.n Gita Mayang Sari sebesar Rp. 15.150.000,- (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA a.n Renaldi Wahyu Prasetya dengan nomor rekening 3890551741
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA a.n Gita Mayang Sari dengan nomor rekening 1851464579
 - 9 (sembilan) lembar berita acara wawancara a.n Elya Erwahyuni

Semua barang bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit handphone merk oppo type A5 warna putih

Dirampas Untuk Dimusnahkan



- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : Mohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan yang ringan-ringannya dengan tidak mengurangi rasa keadilan yang merata serta seadil-adilnya, terdakwa masih mempunyai tanggungan anak yang masih kecil-kecil, terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **GITA MAYANG SARI BINTI MUSYAFAK**, pada waktu dari bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Letnan Mestu No. 6 Kel. Kraton Kab. Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, dengan cara sebagai berikut;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada sekitar bulan Maret tahun 2021 saksi Elya Erwahyuni kenal dengan keluarga terdakwa, dan keluarga terdakwa mengatakan kepada saksi Elya Erwahyuni kalau terdakwa memiliki bisnis jualan minyak goreng dengan harga lebih murah. Dengan adanya berita tersebut, saksi Elya Erwahyuni tertarik untuk membeli minyak goreng kepada terdakwa dan keluarga terdakwa memberikan nomor terdakwa kepada saksi Elya Erwahyuni untuk melakukan pemesanan.
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 saksi Elya Erwahyuni menghubungi terdakwa dan menanyakan cara pembelian minyak tersebut, lalu terdakwa mengatakan untuk menitip uang terlebih dahulu ke terdakwa karena terdakwa juga mengantri ke pabrik dan untuk pembelian minimal 100 karton dengan harga per karton Rp. 147.000,- jika diambil sendiri sedangkan jika diantar harga per karton Rp. 148.000,- dan akan mendapatkan barang tersebut 10 hari setelah pelunasan pembayaran. Kemudian saksi Elya Erwahyuni tertarik untuk membeli minyak goreng tersebut dan langsung memesan 100 karton kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan jika memesan hanya 100 karton akan rugi ongkos sehingga saksi Elya Erwahyuni memesan minyak goreng sebanyak 200 karton kepada terdakwa dengan total pembayaran Rp. 29.400.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan barang datang 20 hari setelah pemesanan.
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2021 saksi Elya Erwahyuni membeli minyak goreng kepada terdakwa sebanyak 450 karton dengan harga Rp. 66.150.000,- (enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan barang datang 19 hari setelah pemesanan.
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2021 saksi Elya Erwahyuni membeli minyak

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Bki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goreng kepada terdakwa sebanyak 450 karton seharga Rp. 66.150.000,- (enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan 3 (tiga) kali pembayaran yakni :

1. Pada tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wib melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan diserahkan langsung kepada terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Letnan Mestu No. 6 Kel. Kraton Kab. Bangkalan.
2. Pada tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah). Uang tersebut saksi Elya Erwahyuni serahkan kepada saksi Didit Rizal Abdi di sebuah rumah yang beralamat di Perum Pondok Halim Kab. Bangkalan.
3. Pada tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 18.42 Wib melakukan pembayaran secara transfer dari rekening Bank BCA Nomor 3890551741 milik anak saksi Elya Erwahyuni a.n Renaldi Wahyu Prasetya ke rekening Bank BCA Nomor 1851464579 a.n Gita Mayangsari sebesar Rp. 15.150.000,- (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa pada pembelian ketiga tersebut saksi Elya Erwahyuni tidak mendapatkan minyak goreng tersebut dari terdakwa. Lalu saksi Elya Erwahyuni meminta kembali uang milik saksi Elya Erwahyuni namu terdakwa selalu mengatakan kalau tidak terdakwa tidak memiliki uang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Elya Erwahyuni mengalami kerugian sekitar Rp. 66.150.000,- (enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**.

A T A U

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa, **GITA MAYANG SARI BINTI MUSYAFAK**, pada waktu dari bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Letnan Mestu No. 6 Kel. Kraton Kab. Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada sekitar bulan Maret tahun 2021 saksi Elya Erwahyuni kenal dengan keluarga terdakwa, dan keluarga terdakwa mengatakan kepada saksi Elya Erwahyuni kalau terdakwa memiliki bisnis jualan minyak goreng dengan harga lebih murah. Dengan adanya berita tersebut, saksi Elya Erwahyuni tertarik untuk membeli minyak goreng kepada terdakwa dan keluarga terdakwa memberikan nomor terdakwa kepada saksi Elya Erwahyuni untuk melakukan pemesanan.
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 saksi Elya Erwahyuni menghubungi terdakwa dan menanyakan cara pembelian minyak tersebut, lalu terdakwa mengatakan untuk menitip uang terlebih dahulu ke terdakwa karena terdakwa juga mengantri ke pabrik dan untuk pembelian minimal 100 karton dengan harga per karton Rp. 147.000,- jika diambil sendiri



sedangkan jika diantar harga per karton Rp. 148.000,- dan akan mendapatkan barang tersebut 10 hari setelah pelunasan pembayaran. Kemudian saksi Elya Erwahyuni tertarik untuk membeli minyak goreng tersebut dan langsung memesan 100 karton kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan jika memesan hanya 100 karton akan rugi ongkos sehingga saksi Elya Erwahyuni memesan minyak goreng sebanyak 200 karton kepada terdakwa dengan total pembayaran Rp. 29.400.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan barang datang 20 hari setelah pemesanan.

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2021 saksi Elya Erwahyuni membeli minyak goreng kepada terdakwa sebanyak 450 karton dengan harga Rp. 66.150.000,- (enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan barang datang 19 hari setelah pemesanan.
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2021 saksi Elya Erwahyuni membeli minyak goreng kepada terdakwa sebanyak 450 karton seharga Rp. 66.150.000,- (enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan 3 (tiga) kali pembayaran yakni :

1. Pada tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wib melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan diserahkan langsung kepada terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Letnan Mestu No. 6 Kel. Kraton Kab. Bangkalan.

2. Pada tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah). Uang tersebut saksi Elya Erwahyuni serahkan kepada saksi Didit Rizal Abdi di sebuah rumah yang beralamat di Perum Pondok Halim Kab. Bangkalan.



3. Pada tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 18.42 Wib melakukan pembayaran secara transfer dari rekening Bank BCA Nomor 3890551741 milik anak saksi Elya Erwahyuni a.n Renaldi Wahyu Prasetya ke rekening Bank BCA Nomor 1851464579 a.n Gita Mayangsari sebesar Rp. 15.150.000,- (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa pada pembelian ketiga tersebut saksi Elya Erwahyuni tidak mendapatkan minyak goreng tersebut dari terdakwa. Lalu saksi Elya Erwahyuni meminta kembali uang milik saksi Elya Erwahyuni namu terdakwa selalu mengatakan kalau tidak terdakwa tidak memiliki uang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Elya Erwahyuni mengalami kerugian sekitar Rp. 66.150.000,- (enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah)

*Perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi RENALDI WAHYU PRASETYO

Saksi memberikan keterangannya dibawah disumpah,yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar sehubungan dengan saksi bernama Elya Erwahyuni yang membeli minyak goreng kepada terdakwa namun minyak goreng tersebut tidak di kirim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ibu saksi melakukan pembelian minyak goreng kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wib di rumah terdakwa.
- Bahwa benar setahu saksi, terdakwa memiliki usaha jual beli minyak goreng.
- Bahwa benar ibu saksi memesan minyak goreng sunco dengan membayar sejumlah Rp. 66.150.000,- sebanyak 450 karton.
- Bahwa benar ibu saksi awalnya tertarik membeli minyak goreng kepada terdakwa karena terdakwa memberikan harga miring (lebih murah dari harga yang ada di pasaran).
- Bahwa benar cara ibu saksi melakukan transaksi pembayaran minyak goreng tersebut dengan cara membayar dengan uang cash di rumah terdakwa sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kepada terdakwa dan setelah itu istri saksi juga membayar kepada terdakwa sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah). dan dititipkan kepada adiknya yang bernama Didit dan juga secara transfer dari rekening saksi di transfer ke rekening terdakwa sebesar RP. 15.150.000,- (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah melakukan pembayaran untuk pembelian minyak goreng tersebut, ibu saksi tidak menerima minyak goreng yang sudah dipesan ke terdakwa.
- Bahwa benar kerugian yang dialami ibu saksi dari kejadian tersebut sebesar Rp. 66.150.000,-

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan.

Saksi DIDIT RIZAL ABDI

Dalam persidangan memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi pernah menerima titipan uang dari Elya Erwahyuni kemudian uang tersebut oleh saksi diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Elya Erwahyuni namun tidak ada hubungan keluarga, saksi kenal Elya Erwahyuni adlah tetangga bibi saksi di Kota Surabaya sedangkan dengan terdakwa saksi juga kenal an masih ada hubungan keluarga yakni adik kandung saksi.
- Bahwa benar saksi menerima titipan uang dari Elya Erwahyuni pada hari lupa sekitar akhir bulan maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di pinggir jalan Perum Pondok Halim 2 Kec. Burneh Kab. Bangkalan yakni uang sebesar Rp. 23.000.000,- dan saat Elya Erwahyuni meneyerahkan uang ersebut diketahui oleh Sufiatul.
- Bahwa benar saksi menerima titipan uang dari Elya Erwahyuni sebesar Rp. 23.000.000,- karena saat itu saksi sedang bekerja mengontrol barang minyak goreng yang diambil oleh para pembeli dan pada saat itu Elya Erwahyuni juga sedang mengambil barang minyak goreng yang sebelumnya telah dibeli kepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi meneyerahkan uang titipan dari Elya Erwahyuni ke terdakwa keesokan harinya.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

Menimbang bahwa terdakwa tidak akan mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa GITA MAYANG SARI BINTI MUSYAFK di sidang Pengadilan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa terdakwa mengaku pada sekitar bulan Maret tahun 2021 saksi Elya Erwahyuni kenal dengan keluarga terdakwa, dan keluarga terdakwa mengatakan kepada saksi Elya Erwahyuni kalau terdakwa memiliki bisnis jualan minyak goreng dengan harga lebih murah. Dengan adanya berita tersebut, saksi Elya Erwahyuni tertarik untuk membeli minyak goreng kepada terdakwa dan keluarga terdakwa memberikan nomor terdakwa kepada saksi Elya Erwahyuni untuk melakukan pemesanan
- a. Bahwa terdakwa mengaku pada tanggal 10 Maret 2021 saksi Elya Erwahyuni menghubungi terdakwa dan menanyakan cara pembelian minya tersebut, lalu terdakwa mengatakan untuk menitip uang terlebih dahulu ke terdakwa karena terdakwa juga mengantri ke pabrik dan untuk pembelian minimal 100 karton dengan harga per karton Rp. 147.000,- jika diambil sendiri sedangkan jika diantar harga per karton Rp. 148.000,- dan akan mendapatkan barang tersebut 10 hari setelah pelunasan pembayaran. Kemudian saksi Elya Erwahyuni tertarik untuk membeli minyak goreng tersebut dan langsung memesan 100 karton kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan jika memesan hanya 100 karton akan rugi ongkos sehingga saksi Elya Erwahyuni memesan minyak goreng sebanyak 200 karton kepada terdakwa dengan total pembayaran Rp. 29.400.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan barang datang 20 hari setelah pemesanan
- Bahwa terdakwa mengaku pada tanggal 12 Maret 2021 saksi Elya Erwahyuni membeli minyak goreng kepada terdakwa sebanyak 450 karton dengan harga Rp. 66.150.000,- (enam puluh enam juta seratus lima pulu ribu rupiah) dan barang datang 19 hari setelah pemesanan.
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2021 saksi Elya Erwahyuni membeli

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak goreng kepada terdakwa sebanyak 450 karton seharga Rp. 66.150.000,- (enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan 3 (tiga) kali pembayaran yakni :

- a. Pada tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wib melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan diserahkan langsung kepada terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Letnan Mestu No. 6 Kel. Kraton Kab. Bangkalan
 - b. Pada tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah). Uang tersebut saksi Elya Erwahyuni serahkan kepada saksi Didit Rizal Abdi di sebuah rumah yang beralamat di Perum Pondok Halim Kab. Bangkalan
 - c. Pada tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 18.42 Wib melakukan pembayaran secara transfer dari rekening Bank BCA Nomor 3890551741 milik anak saksi Elya Erwahyuni a.n Renaldi Wahyu Prasetya ke rekening Bank BCA Nomor 1851464579 a.n Gita Mayangsari sebesar Rp. 15.150.000,- (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengaku tujuan terdakwa menjual minyak goreng lebih murah dari harga yang terdakwa beli minyak goreng untuk dapat menarik minat pembeli ke terdakwa agar terdakwa dapat mendapatkan uang untuk menutup orderan-orderan dari orang-orang sebelum Elya Erwahyuni yang jumlahnya banyak.
 - Bahwa terdakwa mengaku minyak goreng tersebut belum dikirimkan dan uang tersebut juga tidak dikembalikan oleh terdakwa.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 14 (empat belas) lembar hasil screenshoot percakapan di aplikasi whatsapp
- b. 1 (satu) lembar hasil screenshoot m-transfer/bukti transfer ke rekening 1851464579 a.n Gita Mayang Sari sebesar Rp. 15.150.000,- (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA a.n Renaldi Wahyu Prasetya dengan nomor rekening 3890551741
- d. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA a.n Gita Mayang Sari dengan nomor rekening 1851464579
- e. 1 (satu) unit handphone merk oppo type A5 warna putih
- f. 9 (sembilan) lembar berita acara wawancara a.n Elya Erwahyuni

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa terdakwa mengaku pada sekitar bulan Maret tahun 2021 saksi Elya Erwahyuni kenal dengan keluarga terdakwa, dan keluarga terdakwa mengatakan kepada saksi Elya Erwahyuni kalau terdakwa memiliki bisnis jualan minyak goreng dengan harga lebih murah. Dengan adanya berita tersebut, saksi Elya Erwahyuni tertarik untuk membeli minyak goreng kepada terdakwa dan keluarga terdakwa memberikan nomor terdakwa kepada saksi Elya Erwahyuni untuk melakukan pemesanan
- b. Bahwa terdakwa mengaku pada tanggal 10 Maret 2021 saksi Elya Erwahyuni menghubungi terdakwa dan menanyakan cara pembelian minyak tersebut, lalu terdakwa mengatakan untuk menitip uang terlebih dahulu ke terdakwa karena terdakwa juga mengantri ke pabrik dan untuk pembelian minimal 100 karton dengan harga per karton Rp. 147.000,- jika diambil

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sedangkan jika diantar harga per karton Rp. 148.000,- dan akan mendapatkan barang tersebut 10 hari setelah pelunasan pembayaran. Kemudian saksi Elya Erwahyuni tertarik untuk membeli minyak goreng tersebut dan langsung memesan 100 karton kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan jika memesan hanya 100 karton akan rugi ongkos sehingga saksi Elya Erwahyuni memesan minyak goreng sebanyak 200 karton kepada terdakwa dengan total pembayaran Rp. 29.400.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan barang datang 20 hari setelah pemesanan

- Bahwa terdakwa mengaku pada tanggal 12 Maret 2021 saksi Elya Erwahyuni membeli minyak goreng kepada terdakwa sebanyak 450 karton dengan harga Rp. 66.150.000,- (enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan barang datang 19 hari setelah pemesanan.
 - a. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2021 saksi Elya Erwahyuni membeli minyak goreng kepada terdakwa sebanyak 450 karton seharga Rp. 66.150.000,- (enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan 3 (tiga) kali pembayaran yakni :
 - a. Pada tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wib melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan diserahkan langsung kepada terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Letnan Mestu No. 6 Kel. Kraton Kab. Bangkalan
 - b. Pada tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah). Uang tersebut saksi Elya Erwahyuni serahkan kepada saksi Didit Rizal Abdi di sebuah rumah yang beralamat di Perum Pondok Halim Kab. Bangkalan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 18.42 Wib melakukan pembayaran secara transfer dari rekening Bank BCA Nomor 3890551741 milik anak saksi Elya Erwahyuni a.n Renaldi Wahyu Prasetya ke rekening Bank BCA Nomor 1851464579 a.n Gita Mayangsari sebesar Rp. 15.150.000,- (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa mengaku tujuan terdakwa menjual minyak goreng lebih murah dari harga yang terdakwa beli minyak goreng untuk dapat menarik minat pembeli ke terdakwa agar terdakwa dapat mendapatkan uang untuk menutup orderan-orderan dari orangsebelum Elya Erwahyuni yang jumlahnya banyak.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang unsur-unsurnya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan

Menimbang bahwa Majelis hakim akan memilih untuk membuktikan unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barangsiapa" ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Bkl



2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” ;
3. Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Ad.1. Unsur “barangsiapa”.

- Unsur barang siapa menunjuk kepada seseorang sebagai subyek / pelaku dari suatu tindak pidana, yang mana subyek hukum tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama GITA MAYANG SARI binti MUSYAFK mak yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah terdakwa GITA MAYANG SARI binti MUSYAFK.
- Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan terdakwa tersebut dapat menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim dengan jelas dan lugas, maka ia dianggap mampu sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri terdakwa.
- Bahwa dalam persidangan dari keterangan para saksi maupun terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya, maka Unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “. “dengan sengaja dan melawan hukum” ;

Menimbang bahwa berbicara mengenai dolus (sengaja) ,ada satu asa fundamental dalam hukum pidana yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan pada



dirinya, yang dikenal dengan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*). Dalam Hukum pidana, kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Kesalahan sebagai salah satu syarat pemidanaan merupakan kesalahan bersifat yuridis, bukan kesalahan dalam pengertian moral atau social. Kesalahan Yuridis adalah kesalahan yang memenuhi unsur :1. Pelaku memiliki kemampuan bertanggungjawab, 2. Terdapat hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan, dimana bentuk kesalahan dapat berupa sengaja/ dolus/ opzet, dan culpa/ lalai. 3. Tidak terdapat alasan menghapus kesalahan (alasan pemaaf). Secara teoritis, sengaja sebagai sadar kemungkinan adalah situasi dimana pelaku pada akhirnya dianggap menyetujui akibat yang mungkin terjadi. Asas ini dikenal sejak muncul *MELK en WATER ARREST*, bisa dipahami sejak kasus itu bahwa seseorang dapat dipidana bukan karena perbuatannya bersifat melawan hukum tapi juga karena terdapat unsur kesalahan dalam diri pelaku.

Secara umum terdapat 3 bentuk kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als org merk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) dimana akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain yang akan menimbulkan dua akibat yaitu sebagai akibat yang dikehendaki pelaku dan sebagai



akibat yang tidak dikehendaki pelaku, tetapi harus terjadi agar akibat pertama benar-benar terjadi.

3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn*). Sengaja ini pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang dituju tersebut benar-benar terjadi.

Menimbang bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang mana ia sudah menerima sejumlah uang dan telah menyetujui bahwa sejumlah uang tersebut adalah sebagai pembayaran atas pemesanan sejumlah barang berupa minyak goreng dari saksi korban Elya, namun terdakwa tidak melakukan atau tidak menyerahkan barang berupa minyak goreng tersebut kepada saksi korban sehingga korban mengalami kerugian yang tidak sedikit. Terdakwa melakukan perbuatannya tentu dengan sengaja karena ia telah menyanggupi akan menyediakan dan mengirim barang berupa minyak goreng tersebut kepada saksi korban Elya. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menurut CLEIREN inti dari “penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan” lalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkannya itu, Penggelapan dengan pencurian memiliki batasan klasik, kalau pencurian itu mengambil barang yang belum ada padanya sedangkan



penggelapan adalah mengambil barang yang sudah ada dalam kekuasaannya dan bukan karena kejahatan. Hal ini dikaitkan dengan unsur kesengajaan atau *opzettelijk*. Terdakwa dalam perkara Aquo telah menerima sejumlah uang dari saksi korban Elya untuk pembayaran sejumlah minyak goreng, namun terdakwa tidak memenuhi janjinya yaitu tidak memberikan minyak goreng yang sudah dipesan oleh saksi korban ibu Elya, dengan alasan uang tersebut dipakai untuk membayar orderan dari pelanggan lain, sehingga terdakwa mengalami kesulitan pemenuhan barang berupa minyak goreng sesuai pesanan, dan terdakwa selalu melakukan hal itu terhadap saksi korban Elya sehingga saksi korban mengalami kerugian sebanyak Rp 66.150.000,- (enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah); Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "penggelapan".

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti berupa :

- a. 14 (empat belas) lembar hasil screenshot percakapan di aplikasi whatsapp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar hasil screenshot m-transfer/bukti transfer ke rekening 1851464579 a.n Gita Mayang Sari sebesar Rp. 15.150.000,- (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA a.n Renaldi Wahyu Prasetya dengan nomor rekening 3890551741
- d. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA a.n Gita Mayang Sari dengan nomor rekening 1851464579
- e. 1 (satu) unit handphone merk oppo type A5 warna putih
- f. 9 (sembilan) lembar berita acara wawancara a.n Elya Erwahyuni

Untuk barang bukti pada huruf a, b, c, d dan f ditetapkan tetap terlampir di dalam berkas sedangkan barang bukti berupa 1 buah HP merk OPPO Type A5 warna putih dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana.dalam kasus serupa;
- Terdakwa tidak jujur dalam memberikan keterangan mengenai uang yang berada ditangannya karena tidak mungkin terdakwa tidak pernah mengambil untung dalam jual beli minyak tersebut.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 ayat 1 KUHP, Pasal 372 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa GITA MAYANG SARI Binti MUSYAFAK tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 14 (empat belas) lembar hasil screenshot percakapan di aplikasi whatsapp
 - b. 1 (satu) lembar hasil screenshot m-transfer/bukti transfer ke rekening 1851464579 a.n Gita Mayang Sari sebesar Rp. 15.150.000,- (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA a.n Renaldi Wahyu Prasetya dengan nomor rekening 3890551741
 - d. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA a.n Gita Mayang Sari dengan nomor rekening 1851464579
 - e. 9 (sembilan) lembar berita acara wawancara a.n Elya ErwahyuniTetap terlampir dalam berkas perkara;
- f. 1 (satu) unit handphone merk oppo type A5 warna putih
- Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari SENIN tanggal 14 Maret 2022 Oleh ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, PUTU WAHYUDI,S.H., dan SATRIO BUDIONO,S.H,M.Hum., sebagai hakim anggota Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh hakim ketua didampingi para hakim anggota, dibantu oleh MOCH HARI SISWANTO, SH selaku panitera pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan dihadiri HERMAN HIDAYAT,S.H.M.H., selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan terdakwa .

Hakim Anggota

Hakim Ketua

PUTU WAHYUDI,SH

ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H.M.H

SATRIO BUDIONO,SH,Mhum.

Panitera Pengganti

MOCH HARI SISWANTOI,S.H